



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 57 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RESETLEMENT
(PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN LAHAN MENETAP YANG BARU)
WARGA KELURAHAN TUBANAN, KECAMATAN TANDES
KEDALAM AREAL TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DI KELURAHAN TUBANAN DAN KELURAHAN GADEL, KECAMATAN TANDES
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembelian tanah/bangunan untuk keperluan Negara/Pemerintah Nomor 44/SDA/P2TUN/1973 tanggal 10 Agustus 1973, terdapat Warga yang tanahnya disisakan untuk diresettle ;
2. Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berkewajiban melaksanakan resettlement yang semula direncanakan dilokasi tanah milik PT. Darmo Permai, sekarang ditetapkan di lokasi tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 15 ha. yang terletak di Kelurahan Tubanan dan Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan resettlement tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Resettlement dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
4. Undang Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1974 tentang Penanggulangan Masalah di Bidang Pertanahan yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan Masyarakat ;
6. Peraturan Daerah kota Besar Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 mengenai Ketertiban Umum ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Nomor 7804/686 tanggal 19 Desember 1972 juncto Surat Perjanjian Nomor 7804/150 tanggal 12 Maret 1973 antara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Pembangunan Darmo (sekarang PT. Darmo Permai).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Resettlement (Pemindahan dan penyerahan lahan menetap yang baru) Warga Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes kedalam areal tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Tubanan dan Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, dibentuk Tim Resettlement Warga Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes yang berhak diresettle kedalam lahan milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 15 ha. terletak di Kelurahan Tubanan dan Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan anggota tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Menyiapkan lahan resettlement dalam keadaan siap bangun lengkap dengan fasilitas kelengkapannya (jalan dan saluran) sesuai dengan gambar site plan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan kavling yang dilaksanakan oleh PT. Darmo Permai diatas lahan resettlement bagi Warga yang diresettle sebanyak 393 kavling ;
 - c. Melakukan pendataan dan pengarahan kepada Warga yang berhak diresettle sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku ;
 - d. Meresettle Warga yang berhak ;
- (2) Penyerahan kavling bagi Warga yang berhak diresettle dilakukan dengan cara undian oleh Tim Resettlement ;

Pasal 3

Memerintahkan Asisten Tata Praja selaku koordinator dan penanggung jawab di lapangan dalam rangka pelaksanaan tugas tim resettlement.

Pasal 4

Membebaskan biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas oleh tim resettlement kepada PT. Darmo Permai.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 210 Tahun 1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pembentukan Tim Resettlement (Pemindahan dan penyerahan lahan menetap yang baru) Warga Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes yang berhak diresettle (dipindahkan), kedalam areal tanah PT. Darmo Permai di Kelurahan Tubanan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ketentuan ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 10 Juli 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. DANREM 084 Bhaskara Jaya Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Pol. Wiltabes Surabaya ;
5. Sdr. Ka. Direktorat Sospol. Tk.I Jatim. ;
6. Sdr. Para Anggota Tim Resettlement.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D.3 Nomor 50 Tanggal, 10 Juli 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

SALINAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 57 Tahun 1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

SUSUNAN ANGGOTA TIM RESETTLEMENT
(PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN LAHAN MENETAP YANG BARU)
WARGA KELURAHAN TUBANAN, KECAMATAN TANDES
YANG BERHAK DIRESETTLE (DIPINDAHKAN)
KEDALAM LAHAN MILIK PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DI KELURAHAN TUBANAN DAN KELURAHAN GADEL,
KECAMATAN TANDES
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	Pelindung
2.	Dan Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya	Pelindung
3.	Kapolwil Tabes Surabaya	Pelindung
4.	Kepala Kejaksaan Negeri	Pelindung
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Pelindung
6.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	Penanggung Jawab
7.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya	Ketua Umum
8.	Asisten Tata Praja	Ketua Pelaksana
9.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris I
10.	Kepala Tata Pemerintahan	Sekretaris II
11.	Kepala Kantor Sospol Kotamadya Surabaya	Anggota
12.	Pembantu Walikotamadya Suraba ya Barat	Anggota
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	Anggota
14.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah	Anggota

1.	2.	3.
15.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah	Anggota
16.	Kepala Dinas P.U. Daerah	Anggota
17.	Kepala Dinas Tanah & Rumah	Anggota
18.	Kepala Bagian Humas	Anggota
19.	Camat Tandes	Anggota
20.	Fasi Intel KOREM 084 Bhaskara Jaya	Anggota
21.	Ka Sat IPP pada Polwiltabes Surabaya	Anggota
22.	Ka Sat Binmas. pada Polwiltabes Surabaya	Anggota
23.	Kasat. Samapta pada Polwiltabes Surabaya	Anggota
24.	Kasat. Sersa pada Polwiltabes Surabaya	Anggota
25.	Komandan KODIM Wilayah Surabaya Utara	Anggota
26.	Fasie Intel pada KODIM Wila- yah Surabaya Utara	Anggota
27.	Kapolresta Surabaya Utara	Anggota
28.	Ka Sat IPP Polresta Surabaya Utara	Anggota
29.	Kasie Intel dan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
30.	Kasie Intel dan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
31.	Kapolsekta Tandes	Anggota

1.	2.	3.
32.	Dan Ramil Tandes	Anggota
33.	Lurah Tubanan	Anggota
34.	Lurah Gadel	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd



[Signature]
FARLIQ, SH
Kata Tk.I
510 029 293

H. SUNARTO SUMOPRARIWO